

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tanggal 28 Desember 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka suplementasi mencukupi kebutuhan daging dan jeroan di dalam negeri, dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

b. bahwa dalam upaya mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia dari status bebas penyakit hewan menular utama dan hama dan penyakit hewan karantina serta untuk melindungi konsumen dari penyakit zoonosis, serta menjamin kelayakan pangan dan ketentraman bathin masyarakat, dipandang perlu mengatur pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (BN No. 1534 hal. 7A-12A dst) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10,TLN Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (BN No. 5292 hal. 4B-13B) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (BN No. 5696 hal. 1B-5B) tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (BN No. 5934 hal. 20B-25B dst) tentang Pangan (LN Tahun 1996 Nomor 99, TLN Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (BN No. 6311 hal. 5B-11B dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152 hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (LN Tahun 1977 Nomor 20, TLN Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (BN No. **3919 hal. 1B-7B)** tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (BN No. 6373 hal. 1B-9B) tentang Label dan Iklan Pangan (LN Tahun 1999 Nomor 131, TLN Nomor 3867);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (BN No. 6468 hal. 1B-9B) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 (BN No. 6528 hal. 16B-18B) tentang Karantina Hewan (LN Tahun 2000 Nomor 161, TLN Nomor 4002);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (BN No. 6845 hal. 12B-16B dst) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (BN No. 7081 hal. 1B-11B) (LN RI Tahun 2004 Nomor 14);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 (BN No. **7188 hal. 1B-10B)** tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (LN Tahun 2004 Nomor 107, TLN Nomor

14 Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (BN No. 7128 hal. 11B) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu:

15 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175 hal. 9B-16B dst) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220 hal. 8B-12B dst) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

17 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/ 2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/ 3/2003 (BN No. 6936 hal. 3B-9B) tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/ 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/ 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/ 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

Memperhatikan: ·

1. Terrestrial Animal Health Code - Office International des Epizooties Tahun 2005;

Notifikasi WTO Nomor G/SPS/IDN/3O tanggal 28 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Karkas Ruminansia adalah bagian dari ternak ruminansia yang didapatkan dengan cara disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan darahnya, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain melalui pendinginan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia.
- Karkas Unggas adalah bagian dari ternak unggas yang telah disembelih secara halal, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kaki atau cekernya.
- 3. Karkas Babi adalah bagian dari ternak babi yang disembelih setelah dikerok bulunya dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada.
- 4. Daging adalah bagian dari karkas yang didapatkan dari ternak yang disembelih secara halal (kecuali babi) dan benar serta lazim, layak, dan aman dikonsumsi manusia, yang terdiri dari potongan daging bertulang atau daging tanpa tulang lainnya kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, termasuk daging variasi dan daging olahan.
- 5. Daging Variasi (variety meats, fancy meats, co-products) adalah bagian dari ternak yang didapatkan dengan cara disembelih secara halal dan benar selain karkas, kulit dan darah, yang dapat dikonsumsi oleh manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
- Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal, dan benar serta lazim, layak dan aman dikonsumsi oleh manusia.
- 7. Daging Untuk Pakan Hewan adalah daging yang tidak layak dikomsumsi oleh manusia dan hanya diperuntukkan bagi pakan hewan.
- 8. Jeroan *(edible offal)* adalah bagian dari dalam tubuh hewan yang berasal dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar serta dapat, layak, dan aman dikonsumsi oleh manusia. kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
- Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- 10.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
- 11.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- 12.Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 13. Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dari dan ke luar negeri serta tersebarnya dari area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

- 14. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan rahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
- 15. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
- 16.HPHK Golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 17. HPHK Golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalulintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 18. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hama penyakit hewan karantina.
- 19. Pengamatan Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Pengamatan adalah kegiatan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya hama penyakit hewan karantina dalam suatu negara di luar Indonesia atau area dalam wilayah Republik Indonesia.
- 20.OIE (Office International des Epizooties) WOAH (World Organisation for Animal Health) yang selanjutnya disebut OIE/WOAH adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara.
- 21. Penyakit Hewan Menular Utama yang selanjutnya disingkat PHMU adalah penyakit-penyakit yang mempunyai daya penularan cepat dan berdampak sosial ekonomi dan/atau yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang serius serta merupakan penyakit yang penting di dalam perdagangan hewan serta produk hewan secara internasional yang disebabkan oleh virus, parasit, bakteri, dan prion yang mengacu pada daftar penyakit hewan menular OIE/WOAH.
- 22. Zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
- 23. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- 24. Persyaratan Karantina Hewan (Animal Quarantine Requirements) adalah hal-hal yang mengatur tentang syarat dan tata cara tindakan karantina hewan terhadap lalulintas media pembawa masuk dari dan ke luar negeri dan atau antar area di dalam wilayah negara republik Indonesia.
- 25. Protokol Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah dokumen yang memuat persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang telah disetujui antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Pemerintah Negara Asal karkas, daging, dan jeroan yang akan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 26. Negara Asal pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan jeroan ke suatu tempat pemasukan di Indonesia.
- 27. Zona Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Zona Asal adalah bagian dari suatu negara dengan batas yang jelas dimana populasi hewan di wilayah tersebut memiliki stastus kesehatan hewan yang jelas terhadap penyakit tertentu yang untuk itu diperlukan tindakan surveilans, pengendalian, dan biosekuriti untuk keperluan perdagangan internasional.

28. Unit Usaha Pemasukan Karkas, Daging, dan Jeroan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, rumah pemotongan babi, usaha pengeluaran/pemasukan, distributor, dan atau pengolahan karkas, daging, dan jeroan.

29. Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

30. Usaha Pemasukan Karkas, daging, dan jeroan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

31. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran karkas, daging dan jeroan baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

32.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus karkas, daging, dan jeroan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.

33. Label adalah setiap keterangan mengenai karkas, daging, dan jeroan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada karkas, daging, dan jeroan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.

34. Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk menerangkan keaslian produk.

35. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah stander yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

36. Transit adalah singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan dalam perjalanan yang membawa karkas, daging, dan jeroan sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.

37. Surat Persetujuan Pemasukan yang selanjutnya disebut SPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada peorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai:

 a. acuan bagi para pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan pemasukan dan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luan negeri;

 b. pedoman bagi para petugas di lapangan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan terhadap kegiatan pemasukan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri serta peredarannya di dalam negeri;

- c. pedoman bagi petugas karantina hewan melakukan tindakan karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- d. pemahaman bagi semua pihak mengenai pentingnya mempertahankan status Indonesia sebagai negara bebas HPHK dan/atau PHMU serta memberikan perlindungan kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi karkas, daging, dan jeroan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan masuknya HPHK dan/atau PHMU, serta menjamin ketenteraman bathin masyarakat melalui kegiatan pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemasukan karkas, daging, den jeroan meliputi:

1. Jenis karkas, daging, dan jeroan;

- 2. Persyaratan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri, meliputi:
 - a. persyaratan pelaku pemasukan;
 - b. persyaratan negara asal dan zona asal;
 - c. persyaratan unit usaha di negara asal;
 - d. persyaratan kemasan, labei dan pengangkutan.
- 3. Tata cara pemasukan karkas, daging, dan jeroan;
- 4. Tindakan karantina hewan;
- 5. Pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan; dan
- 6. Sanksi.

Pasal 4

- Pemasukan karkas, daging dan jeroan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapat SPP dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan pemberian SPP sebagaimana dimaksud Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

BAB II JENIS KARKAS, DAGING, DAN JEROAN Pasal 5

- (1) Jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat) dan jeroan acal ruminansia besar dari luar negeri yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Jenis daging ruminansia kecil, jenis daging babi, jenis daging Unggas yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Jenis daging olahan dari luar negeri yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat) dan jeroan, daging ruminansia kecil, jenis daging babi jenis daging Unggas dan daging olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat disetujui pemasukannya setiap dilakukan kajian resiko (risk assessment) oleh Tim.

BAB III PEFRSYARATAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI Bagian Pertama

Persyaratan Pelaku Pemasukan. Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP);
 - d. Angka Pengenal Impor Umum (APIU);
 - e. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengena! Pimpinan Perusahaan:
 - f. Akta Pendirian Perusahaan;
 - g. Rekomendasi Dinas Pnovinsi yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. Sertifikat keanggotaan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.
 - i. memiliki NKV; dan
 - j. memiliki instalasi karantina yang ditetapkan.
- (2) Perorangan atau badan hukum selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya HPHK dan/atau PHMU serta zoonosis yang dapat ditularkan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan Negara dan Zona Asal Pasal 7

- (1) Suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asai pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderai Peternakan setetah mendapat pertimbangan teknis dan Tim.
- (2) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penilaian persyaratan karantina hewan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. kewenangan, infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan;
 - b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan HPHK dan/atau PHMU;
 - kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. sistem informasi dan tate cara pelaporan penyakit hewan;
 - e. sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan
 - f. status penyakit hewan karantina dan pengelolaan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. status vaksinasi;
 - i. status HPHK dan/atau PHMU di wilayah yang berbatasan;
 - j. tingkat perlindungan hewan;

- k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
- pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan;
- m. sistem pengawasan keamanan produk hewan;
- n. demografi ternak dan pemasarannya;
- o. tatacara penyembelihan dan pemrosesan;
- p. monitoring dan surveilans residu;
- q. kesiagaan darurat HPHK dan/atau PHMU dan atau
- r. perkarantinaan hewan di negara asal.

Pasal 8

- (1) Negara asal karkas, daging, dan jeroan ruminansia harus memenuhi syarat status HPHK dan/atau PHMU meliputi sebagai berikut:
 - a. negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - b. negara bebas penyakit Rinderpest,
 - c. negara bebas penyakit Rift Valley Fever;
 - d. negara bebas penyakit Contagious Bovine Pleuro-pneumonia (CBP) dan
 - e. negara bebas penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (negligible BSE risk)*.
- (2) Untuk daging sapi tanpa tulang dengan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila berasal dari zona yang risikonya terhadap BSE dapat diabaikan (negligible BSE risk) atau dikendalikan (Controlled BSE risk).
- (3) Daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. berasal dari ternak yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
 - b. hanya diperbolehkan daging tanpa tulang (deboned) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (Mechanically Separated Meat/MSM);
 - .c. tidak dipingsankan *(stuning)* dengan menyuntik udara bertekanan atau gas ke rongga kepala;
 - d. dilakukan tindakan untuk mencegah daging tidak terkontaminasi oleh *specifed risk material* (SRM).
- (4) Pemasukan daging ruminansia baser disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimakstid pada ayat (1), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta bebas dari penyakit Anthrax, Tubercullosis, Paratubercullosis, Brucellosis, Bluetongue, dan Blackleg.
- (5) Mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan.

- (1) Pemasukan daging ruminansia kecil (rusa, kambing dan domba) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga harus berasal dari negara bebas penyakit Scrapie, Sheep Pox, Goat Pox dan Peste des Petits Ruminants.
- (2) Pemasukan daging ruminansia kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta bebas dari penyakit Anthrax, Tubercullosis, Paratubercullosis Brucellosis, Bluetongue dan Blackleg.

- (1) Negara asal pemasukan daging babi disamping harus bebas dari PMK, *Rinderpest, Rift Valley Fever*, juga harus bebas dari penyakit *African Swine Fever, Swine, Vesicu*lar Disease, Nipah Virus, Japanese Encephalitis, Aujeskys Disease, Athropic Rhinitis, Teschen Disease, dan Swine Pox.
- (2) Pemasukan daging babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pelaksanaan ekspor telah dinyatakan bebas dari penyakit Hog Cholera, Transmissible Gastro Enteritis (TGE), Trichinosis dan Cysticercosis.

Pasal 11 · ·

(1) Negara asal pemasukan daging unggas harus bebas penyakit *Notifiable Avian Influenza* (NAI)

(2) Pemasukan daging unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 km sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND).

(3) Untuk pemasukan daging itik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta-sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan bebas dari penyakit *Duck Viral Hepatitis dan Duck Viral Enteritis*.

Pasal 12

Persyaratan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 didasarkan atas evaluasi dan laporan status dan situasi penyakit hewan menular dari negara bersangkutan dan diakui oleh OIE/WOAH terhadap status bebas penyakit di negara dimaksud,

Bagian Ketiga Persyaratan Unit Usaha di Negara Asal Pasal 13

- (1) Unit usaha dari negara asal yang telah ditetapkan yang akan melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan
 - a. telah diakreditasi oleh pejabat berwenang di negara asal dan sekurang-kurangnya setara dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11

- c. telah menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang mengacu pada Codex Alimentarius Commission atau sistem jaminan keamanan pangan lain yang diakui secara internasional;
- d. telah menerapkan praktek kesehatan yang meliputi proses penyembelihan, penanganan, dan pengolahan daging yang mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. telah menerapkan praktek kesejahteraan hewan;

- f. telah melakukan pemeriksaan ante-mortem dan postmortem oleh petugas yang berwenang sebagai tindakan pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kontaminasi selama produksi (penyembelihan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan), sehingga karkas, daging, dan jeroan tersebut memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh manusia,
- g. telah menerapkan program monitoring residu obat hewan, hormon, pestisida, toksin dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi serta hasil pengujian menunjukkan nilai yang berada di bawah Batas Minimal Cemaran Mikroba (BMCM) atau Batas Maksimal Residu (BMR) yang ditetapkan dalam SNI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi unit usaha yang melakukan penyembelihan, penanganan dan pengolahan karkas/ daging babi.

Pasal 14

(1) Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian langsung di negara asal oleh Tim.

(2) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dalam menetapkan unit usaha.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama bilateral dalam bentuk Protokol Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai analisis risiko, Tim Penilai negara asal dan Tim Penilai unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokter hewan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan serta dokter hewan karantina yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan di negara asal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Reset 11 dan Pasal 13 akan dilakukan penilaian ulang di negara asal dan unit usaha dinegara asal.

Karkas, daging dan jeroan asal luar negeri harus disertai surat keterangan kesehatan (Veterinary Health Certificate/Sanitary Certificate) dari Pejabat yang berwenang di negara asal, yang menyatakan sebagai berikut:

a. situasi penyakit di negara asal bebas dari penyakit hewan menular utama sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal

8, Pasal 9, dan Pasal 10;

- b. Karkas, daging dan Jeroan ruminansia dan babi berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara atau zona asal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan karkas unggas berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara asal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan,
- c. Karkas, daging dan jeroan berasal dari ternak yang dipotong di unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan telah lulus pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, serta diproses menurut persyaratan higine-sanitasi sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi manusia;

d. Karkas, daging dan jeroan tidak mengandung pengawet atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan

manusia; dan

e. mesa penyimpanan karkas, daging dan jeroan beku sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada temperatur minus 18° C.

Bagian Keempat Persyaratan Kemasan, Label, dan Pengangkutan Pasal 18

(1) Karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri harus dikemas sehingga tidak terjadi pencemaran selama pengangkutan, dan kemasan daging tersebut harus:

a. asli dari negara asal, memiliki label dan disegel;

- b. terbuat dari bahan khusus yang aman untuk pangan *(food grade)* dan tidak bersifat toksik.
- (2) Label pada kemasan harus mencantumkan:

a. negara tujuan Indonesia;

b. NKV/ Establishment Number,

- c. tanggal pemotongan dan/atau tanggat produksi;
- d. jenis dan kuantitas daging serta peruntukannya; dan

e. tanda halal kecuali babi.

(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang di negara asal dan harus tetap utuh sampai di tempat pemeriksaan di Indonesia.

Pasal 19

- (1) Karkas, daging, dan jeroan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina di negara asal.
- (2) Pengangkutan karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pemasukan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri dengan cara transit dan atau re-ekspor melalui negara lain, dapat disetujui dengan pertimbangan khusus setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, serta tidak bententangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Reset 11 dan Pasal 13.

(4) Setibanya ditempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia karkas, daging, dan jeroan dikenakan tindakan karantina hewan.

Pasal 20

(1) Karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang diangkut dengan kontainer, disegel oleh Dokter Hewan yang berwenang di negara asal, dan hanya boleh dibuka oleh Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan.

(2) Karkas, daging, dan jeroan yang mempunyai Sertifikat Halal harus terpisah dari wadah atau kontainer karkas, daging, dan jeroan yang tidak mempunyai Sertifikat Halal.

(3) Selama dalam pengangkutan, temperatur dalam kontainer atau alat angkut harus dijaga stabil, untuk daging segar berkisar antara 0°C sampai dengan 4°C, dan untuk daging dan jeroan beku berkisar antara minus 18°C sampai dengan minus 22°C.

Pasal 21

Daging asal luar negeri untuk keperluan pakan hewan

harus:

a. diberi zat pewarna;

- b. diberi tanda yang berbunyi tidak layak dikonsumsi manusia pada kemasannya;
- c. diangkut dalam wadah yang terpisah dengan daging untuk konsumsi manusia,

BAB IV TATA CARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN JEROAN Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memasukkan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan mencantumkan:
 - a. nama Perusahaan,
 - b. alamat Perusahaan:
 - c. NKV unit usaha pemohon;
 - d. Instalasi karantina untuk tempat pemeriksaan di pelabuhan/bandara/daerah tujuan/pemasukan;

a. negara asal;

- f. nomor unit usaha *(establishment number)* di negara asal;
- g. tujuan daerah pemasukan;
- h. pelabuhan pemasukan;
- i. jenis, kuantitas dan peruntukkan;
- j. melampirkan data perusahaan dan data teknis yang dipersyaratkan.
- (3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan segera memberikan jawaban ditunda, ditolak atau diterima.

86 -

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 ayat (3), apabila masih ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi dan akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 24

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Rasal 22 ayat (2) tidak benar,
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 25

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk dimohonkan SPP.
- (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memintakan pertimbangan teknis kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap dipenuhinya persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara asal dan persyaratan karantina hewan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dengan disesuaikan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan situasi penyakit berdasarkan informasi dari OIE pada saat dilaksanakannya penilaian.
- (4) Pertimbangan teknis dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 26

- (1) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.
- (2) Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri untuk keperluan sosial, diplomatik, penelitian atau keperluan sendiri yang tidak melebihi 10 (sepuluh) kilogram dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan negara asal sabagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, yang disertai dengan sertifikat kesehatan/sanitasi (health certificate/sanitary) dari Negara asal.

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk dapat dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan pertimbangan teknis dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan saran pertimbangan dari Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja harus telah memberikan jawaban penolakan atau persetujuan.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
- (3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan SPP dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan Kepada Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Pengolahan den Pemasaran Hasil Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi, dan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Hewan tempat pemasukan.
- (4) Direktur Jenderal Peternakan dalam menerbitkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan saran pertimbangan Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

Pasal 28

- (1) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh SPP dari Direktur Jenderal Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dapat memasukkan karkas, daging, dan atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, di negara asal, SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pemasukan karkas, daging dan jeroan wajib memberikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah masa berlaku SPP.

BAB V TINDAKAN KARANTINA HEWAN Pasal 29

(1) Setiap rencana pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri harus dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya kepada petugas karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Pemasukan dengan cara mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina hewan dan melampirkan SPP.

- (2) Laporan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan.
- (3) Pada seat alat angkut tiba di tempat pemasukan, pemilik atau kuasanya wajib menyerahkan karkas, daging, dan jeroan beserta dokumen yang dipersyaratan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Persetujuan Pemasukan
 - b. Sertifikat Sanitasi;
 - c. Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - d. Surat penetapan instalasi karantina hewan;
 - e. Izin transit dan Sertifikat Kesehatan dari Negara transit bila ada; dan
 - f. Surat keterangan tentang catatan suhu selama perjalanan, surat muatan kapal laut/kapal udara (bill of Loading/Airway bill) dan cargo manifest dari nahkoda/ pilot

- Tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan,
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membebaskan hama penyakit hewan karantina Golongan II.

Pasal 31

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan/sanitasinya oleh dokter hewan Karantina di atas alat angkut sebelum diturunkan atau sebelum melewati tempat pemasukan.
- (2) Tindakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan keabsahan dokumen, dan kesesuaian/kecocokan antara dokumen dengan kemasan/label/jumlah dan jenisnya.
- (3) Tindakan pemeriksaan kesehatan/sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.
- (4) Jika pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan di atas alat angkut atau tempat pemasukan, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan di instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Tindakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.
- (2) Pengangkutan karkas, daging, dan jeroan dari tempat pemasukan ke Instalasi Karantina Hewan harus dalam pengawasan petugas Karantina Hewan.

- (3) Setibanya di Instalasi Karantina Hewan, dilakukan;
 - a. pembukaan segel;
 - b. pemeriksaan keutuhan kemasan;
 - c. pemeriksaan kasesuaian jenis dan jumlah;
 - d. pemeriksaan organoleptik secara acak (random sampling);
 - e. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, bila diperlukan.

Pasal 33

- (1) Apabila pemasukan karkas, daging dan jeroan tidak dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada eyat (1) dilakukan apabila:
 - a. karkas, daging, dan jeroan bukan berasal dari negara yang pemasukannya dilarang;
 - b. pada pemeriksaan di atas alat angkut tidak diketemukan adanya gejala HPHK Golongan I dan risiko penularan HPHK Golongan II;
 - c. pemilik atau kuasanya menjamin dapat menunjukkan sertifikat kesehatan/sanitasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah pemilik atau kuasanya dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), maka dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

- Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut atau tempat pemasukan tertular HPHK, berasal dari negara yang dilarang pemasukannya, busuk, atau rusak atau tidak layak dikonsumsi;
 - keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c tidak terpenuhi.
- (2) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka karkas daging dan jeroan segera di bawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dituangkan dalam berita acara penolakan.
- (3) Dalam hal pemilik atau kuasanya tidak dapat menyediakan alat angkut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina.
- (4) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya penolakan.

Pasal 35

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan apabila:

- a. setelah karkas, daging, dan jeroan diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama penyakit hewan karantina golongan I, busuk, rusak, tidak layak dikonsumsi atau berasal dari negara yang dilarang pemasukannya;
- b. karkas, daging, dan jeroan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemilik atau kuasanya; atau
- c. setelah karkas, daging, dan jeroan diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina Golongan II.
- (2) Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menghadirkan saksi dari instansi terkait di tempat pemasukan;
 - b. mengundang pemilik atau kuasa pemilik karkas, daging, dan jeroan yang akan dimusnahkan;
 - c. mempersiapkan Berita Acara Pemusnahan;
 - d. mempersiapkan tempat dan peralatan pemusnahan dengan tatacara dan metode pemusnahan yang telah ditetapkan;
 - e. pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan Karantina dan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas kepolisian Negara Pepublik Indonesia, petugas bea dan cukai, kejaksaan dan instansi lain yang terkait;
 - f. Berita Acara Pemusnahan sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, kedua untuk pejabat yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan, dan lembar ketiga untuk Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya pemusnahan.

- Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat
 dilakukan apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik, tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan; atau
 - b. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi dan tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik, tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban menyetor jasa karantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN PEREDARAN Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina dilakukan oleh petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik karkas, daging, dan jeroan, pemeriksaan tempat penyimpanan, pemeriksaan tempat penjajaan, dan alat angkut.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium sebagai pemenuhan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan karkas, daging, dan jeroan yang beredar.
- (5) Pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan, tempat penjajaan dan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan fisik higiene, sanitasi dan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (6) Pemeriksaan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. suhu untuk daging segar dingin harus berkisar antara 0-4°C, dan untuk daging beku antara minus 18°C sampai dengan minus 22°C;
 - b. masa penyimpanan daging beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18°C;
 - c. masa penyimpanan jeroan beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18°C;
 - d. penyimpanan, penjajaan, dan pengangkuan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang bersertifikat halal harus terpisah dengan yang tidak bersertifikat halal.

- (1) Petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meiakukan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan melaporkan hasil pengawasannya seoara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendenal Peternakan.
- (2) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan.

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjajaan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri wajib menjaga tempat-tempat usahanya agar tetap dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi dan ketentraman bathin masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melaporkan fasilitas tempat penyimpanan, dan/atau tempat penjajaan dan/atau alat angkut yang dipergunakan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota setempat;
- (3) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan peredaran antar daerah/ wilayah harus telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah penerima;

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan perlindungan konsumen dari karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan ketentraman bathin masyarakat, maka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi, dan lembaga masyarakat terkait lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 41

Apabila di dalam wilayah kabupaten/kota tidak ada atau belum dibentuk dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, maka pelaksanaan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38, dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi.

BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Direktur Jenderal Peternakan, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. peningatan secara tertulis;
 - b. larangan melakukan pemasukan dan atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik karkas, daging, dan jeroan dari peredaran;
 - c. penghentian peredaran untuk sementara waktu;
 - d. pemusnahan karkas, daging, dan jeroan jika terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis veteriner yang ditetapkan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin usaha sebagai importir;
 - f. pencabutan SPP; atau
 - g. pencabutan NKV.

- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan f dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- (5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 43

Disamping dikenakan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; dan/atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 44

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, ketentuan ini berlaku juga untuk daging olahan yang mempunyai risiko terhadap penyebaran penyakit hewan menular (zoonosis), lingkungan dan sumber daya hayati lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

Surat Persetujuan Pemasukan karkas, daging, dan jeroan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/ 1992 sepanjang menyangkut pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

> Pasal 47 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2006 MENTERI PERTANIAN, ttd. ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi:

Lampiran tidak diperoleh.

(Sn)

TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

(Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-11/BC/2007 tanggal 31 Mei 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan, perlu menetapkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan, dan Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

Mengingat:

 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 5B-19B dst) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (BN No. 7446 hal. 17B-24B dst) (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);

 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 (BN No. 5807 hal. 3B-17B dst) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 No. 76,

TLN RI No. 3613);

 Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 (BN No. 7333 hal. 1B-9B) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

 Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

 Pabrik Etil Alkohol adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan etil alkohol.

 Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor.

4. Tempat Penyimpanan khusus pencampuran adalah tempat, bangunan dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai yang wajib dicampur dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai, yang tujuannya untuk disalurkan, dijual atau diekspor.

 Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan Barang Kena Cukai.

 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yagn selanjutnya disingkat NPPBKC, adalah nomor tanda pengawasan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran dan Importir Barang Kena Cukai.

Hari adalah hari kerja.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

10. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang telah mendapat izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan disertai gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan fisik.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi/bangunan/

tempat usaha.

(3) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan

Cukai dan Pengusaha atau kuasanya.

(4) Dalam hal persyaratan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007 dipenuhi, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan format PMCK-6.

(5) Dalam hal persyaratan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007 tidak dipenuhi, Kepala Kantor Peayanan memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan kepada Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat

Penyimpanan khusus pencampuran.

(6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanam, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran beserta lampirannya berupa NPPBKC.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Kepala Kantor Pelayanan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 5

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut jika pemilik NPPBKC atau Pabrik Etil Alkohol, Tempat Penyimpanan, dan Tempat Penyimpanan khusus pencampuran telah memenuhi ketentuan pencabutan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007.
- (2) Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dengan menetapkan Keputusan Pencabutan NPPBKC.
- (3) Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang tidak melakukan kegiatan selama satu tahun dikarenakan:
 - a. Dilakukan renovasi, atau
 - b. Terjadi bencana alam.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari:
 - a. Sebelum melakukan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
 - b. Setelah terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terjadi.
- (5) Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan melakukan pencacahan untuk memastikan jumlah etil alkohol yang belum dilunasi cukainya di Pabrik Etil Alkohol, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Pencabutan diterima oleh pemilik NPPBKC, terhadap etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sbb.:
 - a. dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh pemilik NPPBKC;
 atau
 - b. dipindahkan ke Pabrik Etil Alkohl atau Tempat Penyimpanan lainnya atau diekspor.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, etil alkohol wajib dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas biaya pemilik Barang Kena Cukai.

Pasal 7

- (1) Perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/bangunan Pabrik Etil Alkohoi, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang tercantum dalam NPPBKC hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan perubahan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima, menetapkan Keputusan Perubahan NPPBKC.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Kantor Pelayanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Kepala Kantor Pelayanan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitauan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd. <u>ANWAR SUPRIJADI</u> NIP. 120050332

> > Y)

PERKERETAAPIAN

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007) [Sambungan Business News No. 7526 halaman 15B - 20B]

Pasal 55

Di stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun.

Pasal 56

- (1) Stasiun kereta api dikelompokkan dalam:
 - a. kelas besar;
 - b, kelas sedang; dan
 - c. kelas kecil.
- (2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. fasilitas operasi;
 - b. frekuensi lalu lintas;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah barang;
 - e. jumlah jalur; dan
 - f. fasilitas penunjang.

Pasal 57

- (1) Stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan khusus.
- (2) Jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - à. ruang tunggu penumpang;b. bongkar muat barang;

 - c. pergudangan;
 - d. parkir kendaraan; dan/atau
 - e. penitipan barang.
- (3) Pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai tarif jasa pelayanan tambahan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Pasal 59

Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peralatan persinyalan;
- b. peralatan telekomunikasi; dan
- c. instalasi listrik.

Pasal 60

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. petunjuk; dan
 - b. pengendali.
- (2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sinyal;
 - b, tanda; dan
 - c. marka.

Pasal 61

Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berfungsi sebagai penyampai informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian.

Pasal 62

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menggunakan frekuensi radio dan/atau kabel.
- (2)Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan . perundang-undangan di bidang telekomunikasi.

Pasal 63

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:
 - a. catu daya listrik; dan
 - b. peralatan transmisi tenaga listrik.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menggerakkan kereta api bertenaga listrik;
 - b. memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik;
 - c. memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
- d. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya. (3) Instalasi listrik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dioper-
- asikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengoperasian kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Perawatan Prasarana Perkeretaapian Pasal 65

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
- (2) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a, perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
- (3) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan prasarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Kelaikan Prasarana Perkeretaapian Pasal 67

- (1)Prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan kelaikan yang berlaku bagi setiap jenis prasarana perkeretaapian.
- (2) Persyaratan kelaikan prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan operasional.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi persyaratan sistem dan persyaratan komponen.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian.

 Untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan.

(2) Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

(3) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara

Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 69

Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas:

a. uji pertama; dan

b. uji berkala.

Pasal 70

- (1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (2) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan terhadap:

a. rancang bangun prasarana perkeretaapian; dan

b. fungsi prasarana perkeretaapian.

- (3) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- (4) Prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.

Pasal 71

- (1) Prasarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau

c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

(2) Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 72

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan jadwai yang ditetapkan.

(2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap fungsi prasarana perkeretaapian.

(3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Prasarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi sertifikat uji berkala oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau
 - c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- (2) Sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan jadwal uji berkala yang ditetapkan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian.

Pasal 74

(1) Pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala prasarana perkeretaapian wajib memiliki tenaga penguji.

(2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat

keahlian.

(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Pasal 75

Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 wajib menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76

Setiap badan hukum atau lembaga pengujian prasarana perkeretaapian yang melakukan pengujian wajib menggunakan tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian, menggunakan peralatan pengujian, dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian prasarana perkeretaapian yang ditetapkan.

Pasal 77

Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi.

Pasal 78

Setiap tenaga penguji prasarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian prasarana perkeretaapian dengan menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan.

Pasal 79

Tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian.

- (1) Pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
- (2) Sertifikat kecakapan pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- (4) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau
 - c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menempatkan tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas.

Pasal 82

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan izin operasi.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan prasarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pasal 84

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkan rencana induk perkeretaapian.

(2) Pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian.

(3) Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 85

(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas ketentuan peraturan dengan sesuai perundangundangan di bidang pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 86

Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Kedelapan. Tanggung Jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Pasal 87

(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.

(2) Tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

(3) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, lukaluka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh

penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

(4) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap Petugas Prasarana Perkeretaapian yang mengalami luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian.

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Pasal 88

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian

a. pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan/atau

b. terjadi keadaan memaksa.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Hak dan Wewenang Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Pasal 90

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang:

a. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api;

 menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api;

c. melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun;

d. mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan;

e. menerima pembayaran dari penggunaan prasarana

perkeretaapian; dan

menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga.

BAB VII PERPOTONGAN DAN PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN Pasal 91

(1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.

(1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

(3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 93

Pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur kereta api untuk perpotongan atau persinggungan dikenakan biaya oleh pemilik prasarana perkeretaapian.

Pasal 94

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SARANA PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pasal 96

- (1) Sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (2) Setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan kelaikan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengujian dan Pemeriksaan Pasal 98

- Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan.
- (2) Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

(3) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 99

Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri atas:

- a. uji pertama; dan
- b. uji berkala.

Pasal 100

(1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian baru dan sarana perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis.

(2) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a

meliputi:

- a. uji rancang bangun dan rekayasa;
- b. uji statis; dan
- c. uji dinamis.
- (3) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- (4) Sarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.

Pasal 101

(1) Setiap sarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh :

a. Pemerintah;

- b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau
- c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
 berlaku untuk selamanya, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 102

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b wajib dilakukan untuk sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang meliputi:
 - a. uji statis; dan
 - b. uji dinamis.
 - (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

- (1) Sarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi sertifikat uji berkala oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau
 - c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
- (2) Sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. berdasarkan jarak tempuh yang ditetapkan untuk sarana dengan penggerak;
 - b. selama 1 (satu) tahun untuk kereta dan gerbong.

(1) Pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala sarana perkeretapian wajib memiliki tenaga penguji.

(2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat

keahlian.

(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Pasal 105

Pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 wajib menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 106

Setiap badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian sarana perkeretaapian dengan tenaga penguji sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian sarana perkeretaapian dan menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian yang sesuai dengan tata cara pengujian sarana perkeretaapian yang ditetapkan.

Pasal 107

Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasi.

Pasal 108

Setiap tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan.

Pasal 109

Tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian.

Pasal 110

(1) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dilakukan terhadap setiap jenis sarana dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(2) Pemeriksaan setiap jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan teknis yang meliputi kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.

Pasal 111

(1) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar.

Pasal 112

Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasi, atau pencabutan izin operasi.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Perawatan Sarana Perkeretaaapian Pasal 114

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib merawat sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.

(2) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perawatan berkala; dan

b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.

(3) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di balai yasa dan/atau di depo.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Awak Sarana Perkeretaapian Pasal 116

(1) Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.

(2) Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus

mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

(4) Sertifikat kecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) dikeluarkan oleh:

a. Pemerintah;

 b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari Pemerintah; atau

c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERKERETAAPIAN

Pasal 118

- Untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian.
- (2) Rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga penelitian; atau
 - e. perguruan tinggi.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X LALU LINTAS KERETA API Bagian Kesatu Tata Cara Berialu Lintas Kereta Api Pasal 120

Pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan:

- a. setiap jaiur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api; dan
- b. jalur kanan digunakan oleh kereta api untuk jalur ganda atau lebih.

Pasal 121

- (1) Pengoperasian kereta api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan kereta api.
- (2) Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian sekurang-kurangnya berdasarkan:
 - a. jumlah kereta api;
 - b. kecepatan yang diizinkan;
 - c. relasi asal tujuan; dan
 - d. rencana persilangan dan penyusulan.
- (3) Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah apabila terjadi perubahan pada:
 - a. prasarana perkeretaapian;
 - b. jumlah sarana perkeretaapian;
 - c. kecepatan kereta api;
 - d. kebutuhan angkutan; dan
 - e. keadaan memaksa.
- (4) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 122

- Sarana perkeretaapian hanya dapat dioperasikan oleh awak kereta api yang mendapat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

- (3) Awak kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi perintah atau larangan sebagai berikut:
 - a. petugas pengatur perjalanan kereta api;
 - b. sinyal; atau
 - c. tanda.
- (4) Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangan dalam waktu yang bersamaan, awak kereta api wajib mematuhi perintah atau larangan yang diberikan berdasarkan prioritas sebagai berikut:
 - a. petugas pengatur perjalanan kereta api;
 - b. sinyal; atau
 - c. tanda.

Pasal 123

Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak memiliki surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sertifikat kecakapan, atau pencabutan sertifikat kecakapan.

Pasal 124

Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Bagian Kedua Penanganan Kecelakaan Kereta Api Pasal 125

Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas:
- b. menangani korban kecelakaan:
- memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan;
- d. melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
- e. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
- f. segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan
- g. mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Jaringan Pelayanan Perkeretaapian

- (1) Angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas-lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
 - b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. 🔞

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan:
 - a. antarkota antarnegara;
 - b. antarkota antarprovinsi;
 - c. antarkota dalam provinsi; dan
 - d. antarkota dalam kabupaten.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b yang berada. dalam suatu wilayah perkotaan dapat:
 - a. melampaui 1 (satu) provinsi;
 - b. melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta jaringan pelayanan perkotaan yang melampaui 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- (5) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pelayanan perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengangkutan Orang dengan Kereta Api Pasal 130

- Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (2) Dalam keadaan tertentu Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerbong atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal.

Pasal 131

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pasal 132

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis.

- (2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

Pasal 133

- (1) Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:
 - a. mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
 - b. mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
 - c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;
 - d. mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat; dan
 - e. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.
- (2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 134

- (1) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis.
- (2) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan dan sampai dengan batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, orang tersebut tidak mendapat penggantian biaya karcis.
- (3) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari harga karcis.
- (4) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib :
 - a. menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan; atau
 - b. memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.

Pasal 135

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian senilai harga karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.

- (1) Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk:
 - a. memeriksa karcis;
 - b. menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis;
 - c. menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.

(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum.

Pasal 137

- (1) Pelayanan angkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan di stasiun tujuan.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang dengan kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Angkutan Barang dengan Kereta Api Pasal 139

- Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus;
 - c. bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 140

- (1) Angkutan barang umum dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pemuatan, penyusunan, dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya;
 - b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut; dan
 - gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.
- (2) Kereta api untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf c serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf d wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut;
 - b. menggunakan tanda sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut; dan
 - menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut.

Pasal 141

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya angkutannya oleh pengguna jasa sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
- (2) Pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
- (3) Surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 142

- Dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk:
 - a. memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan barang;
 - b. menolak barang angkutan yang tidak sesuai dengan surat angkutan barang; dan
 - melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang.
- (2) Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api.

Pasal 143

- Pengguna jasa bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang dicantumkan dalam surat angkutan barang.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat keterangan yang tidak benar serta merugikan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga menjadi beban dan tanggung jawab pengguna jasa.

Pasal 144

- (1) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang.
- (2) Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, pengguna jasa tidak mendapat penggantian biaya angkutan barang.
- (3) Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan, biaya angkutan barang dikembalikan dan dapat dikenai denda.
- (4) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib meneruskan angkutan barang dengan:
 - a. kereta api lain; atau
 - b. moda transportasi lain.

Pasal 145

- (1) Pada saat barang tiba di tempat tujuan, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian segera memberitahu kepada penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat segera diambil.
- (2) Biaya yang timbul karena penerima barang terlambat dan/ atau lalai mengambil barang menjadi tanggung jawab penerima barang.
- (3) Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.

· Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Angkutan Multimoda Pasal 147

(1) Angkutan kereta api dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha

angkutan multimoda.

(2) Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan badan usaha angkutan multimoda dan penyelenggara moda lainnya.

(3) Apabila dalam perjanjian angkutan multimoda menggunakan angkutan kereta api tidak diatur secara khusus mengenai kewajiban Penyelenggara Sarana Perkeretaapian,

diberlakukan ketentuan angkutan kereta api.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Angkutan Perkeretaapian Khusus Pasai 149

(1) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya digunakan untuk mėnunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu.

- (2) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum dan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian khusus lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus disesuaikan dengan ketentuan mengenai angkutan orang dan/atau angkutan barang perkeretaapian umum.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Tarif Angkutan Kereta Api Pasai 151

(1) Tarif angkutan kereta api terdiri atas tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.

(2) Pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 152

(1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

(2) Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah untuk:

a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan

b. angkutan perintis.

Pasal 153

- (1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
- (2) Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 154

(1) Apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menggunakan prasarana perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

(2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 155

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 157

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, lukaluka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal

sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang

kepada penerima.

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.

(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang

tidak benar dalam surat angkutan barang.

Pasal 159

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian dari pihak ketiga kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya

kerugian.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Hak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 161

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

(2) Pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya penyimpanan atas barang yang

ditahan.

(3) Dalam hal pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat menjual barang secara lelang.

(4) Penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang pelelangan.

(5) Hasil penjualan lelang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk memenuhi kewajiban pengirim dan/atau penerima barang.

(6) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan. Pasal 162

100

Barang-barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai barang takbertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dimusnahkan apabila membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan dan Ganti Kerugian Pasal 164

(1) Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, barang dianggap telah diterima dalam keadaan baik.

(2) Dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak barang diterima.

(3) Dalam hai penerima barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi gugur.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII ASURANSI DAN GANTI KERUGIAN Pasal 166

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Pasal 167

 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158.

(2) Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api.

Pasal 168

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.

Pasal 169

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan awak sarana perkeretaapian.

(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib meng-

asuransikan sarana perkeretaapian.

(3) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.

Pasal 170
[BERSAMBUNG]